



PUTUSAN

Nomor 247/Pdt.G/2018/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

[REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Jeneponto, sebagai penggugat;

melawan

[REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Jeneponto, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat di persidangan.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat telah mengajukan gugatannya bertanggal 15 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dalam Register perkara Nomor 247/Pdt.G/2018/PA Jnp., tanggal 15 Oktober 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 17 Agustus 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1429 Hijriah, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto

Hlm. 1 dari 14 hlm. Put. Nomor 247/Pdt.G/2018/PA Jnp.



sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 222/04/XI/2008, tertanggal 17 Agustus 2008.

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat, dan kadang di rumah orang tua tergugat, dan telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED], anak tersebut dipelihara oleh penggugat.

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak usia pernikahan berjalan 4 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga/memukul.
- Tergugat sering main judi.
- Tergugat tidak pernah memberi nafkah.

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2014 disebabkan Tergugat sering mengulangi perbuatan yang tidak disenangi oleh Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat.

5. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama 4 tahun.

6. Bahwa pernah ada usaha yang dilakukan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan namun tidak berhasil.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan Tergugat sehingga Penggugat memilih untuk bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jenepono Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED].

Hlm. 2 dari 14 hlm. Put. Nomor 247/Pdt.G/2018/PA Jnp.



3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun jurusita Pengadilan Agama Sinjai atas bantuan panggilan Pengadilan Agama Jeneponto telah memanggil tergugat berdasarkan Relaas Nomor 247/Pdt.G/2018/PA Jnp., Tanggal 22 Oktober 2018 serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat atas isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 222/04/XI/2008, Tanggal 10 November 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, kemudian oleh ketua majelis bukti tersebut diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu:

1. [REDACTED], umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan petani, tempat kediaman di [REDACTED]

Hlm. 3 dari 14 hlm. Put. Nomor 247/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah sepupu saksi sedangkan tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi.
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat tidak rukun dan harmonis karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar, saksi hanya mengetahui pertengkaran penggugat dan tergugat karena diberitahu oleh penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui dari penyampaian penggugat kepada saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 yang hingga kini telah berjalan selama hampir empat tahun lamanya, saksi ketahui karena saksi sering berkunjung ke rumah orang tua penggugat dan sejak bulan September 2014 tersebut saksi tidak pernah lagi melihat tergugat berada di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat penggugat dengan tergugat saling mengunjungi, dan selama itu pula antara penggugat dan tergugat sudah saling putus komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi.

Hlm. 4 dari 14 hlm. Put. Nomor 247/Pdt.G/2018/PA Jnp.



- Bahwa saksi maupun pihak keluarga telah berusaha menasihati penggugat agar rukun dengan tergugat namun tidak berhasil.

2. [REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi.
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat tidak rukun dan harmonis karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat sering bermain judi dan jika dinasehati oleh penggugat, tergugat marah, hal tersebut saksi ketahui karena pernah melihat tergugat main judi di pangkalan tempat kerjanya.
- Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 yang hingga kini telah berjalan selama hampir empat tahun lamanya, karena penggugat yang pergi meninggalkan tergugat dari rumah

Hlm. 5 dari 14 hlm. Put. Nomor 247/Pdt.G/2018/PA Jnp.



kediaman bersama, sehingga sekarang penggugat maupun tergugat sudah tinggal di rumah orang tua masing-masing.

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, penggugat dengan tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi, dan sudah tidak saling mempedulikan lagi.

- Bahwa saksi maupun pihak keluarga telah berusaha menasihati penggugat agar rukun dengan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa tempat kediaman penggugat berada dalam wilayah Pengadilan Agama Jeneponto, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang secara relatif dalam mengadili perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, upaya penasahatan

Hlm. 6 dari 14 hlm. Put. Nomor 247/Pdt.G/2018/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa alasan-alasan diajukannya perkara ini pada pokoknya, penggugat bermaksud ingin bercerai dengan tergugat karena tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul, tergugat sering main judi, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2014 karena tergugat sering mengulangi perbuatannya yang tidak disenangi penggugat sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat dan pulang ke rumah orang tua penggugat, sejak kejadian itu penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan 4 tahun lamanya, dengan sikap tergugat tersebut penggugat sudah tidak tahan dan lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan penggugat, terlebih dahulu harus dipertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang didalilkan penggugat pada posita poin 1 dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya penggugat telah mengajukan bukti P berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Hlm. 7 dari 14 hlm. Put. Nomor 247/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan telah terbukti penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri sah, sehingga penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah diperiksa satu persatu di depan persidangan dan keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil saksi yang diajukan telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak.

Menimbang, bahwa terbukti berdasarkan keterangan kedua saksi bahwa saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis.

Menimbang, bahwa saksi kedua pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, namun saksi pertama tidak pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar, saksi kedua hanya mengetahui dari cerita penggugat bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar.

Menimbang, bahwa saksi kedua mengetahui sendiri penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat sering bermain judi dan hal tersebut saksi ketahui karena pernah melihat tergugat bermain judi di pangkalan tempat kerjanya, namun saksi pertama mengetahui sebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena diberitahu oleh penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran serta penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat tidak memenuhi syarat

Hlm. 8 dari 14 hlm. Put. Nomor 247/Pdt.G/2018/PA Jnp.



batas minimal pembuktian karena kesaksian saksi pertama hanya bersifat *testimonium de auditu*, dengan demikian dalil penggugat mengenai sebab pertengkaran penggugat dan tergugat dinyatakan tidak terbukti oleh karena itu harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terbukti berdasarkan kesaksian dua orang saksi yang mengetahui penggugat dan tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 yang hingga kini berjalan hampir 4 (empat) tahun lamanya, hal tersebut diketahui kedua saksi karena kedua saksi tidak pernah lagi melihat penggugat dan tergugat tinggal bersama, tergugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan penggugat saat ini sudah tinggal di rumah orang tuanya, dan sejak berpisah kedua saksi tidak pernah lagi melihat penggugat dan tergugat saling komunikasi dan saling mempedulikan satu sama lain.

Menimbang, bahwa terbukti berdasarkan kesaksian dua orang saksi yang menyatakan bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk menasihati penggugat agar tidak bercerai dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang diperoleh berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka kesaksian keduanya dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh penggugat, telah ditemukan fakta-fakta yang telah terbukti sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak.

Hlm. 9 dari 14 hlm. Put. Nomor 247/Pdt.G/2018/PA Jnp.



- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 yang hingga kini berjalan hampir 4 (empat) tahun lamanya.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi serta tidak saling mempedulikan satu sama lain.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati penggugat agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di atas harus dimaknai bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda masalah, sehingga terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, ketidakharmonisan tersebut berimplikasi terhadap hubungan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa fakta perpisahan antara penggugat dan tergugat telah berlangsung cukup lama tanpa saling komunikasi maupun saling mempedulikan satu sama lain, yang berakibat pada kelalaian dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri, terhadap fakta tersebut tidak dapat dimaknai sebagai perpisahan yang bersifat sementara waktu, oleh karena itu majelis hakim menilai keadaan tersebut telah membuktikan rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat, meskipun upaya penasihatannya telah dilakukan baik melalui pihak keluarga maupun oleh majelis hakim dalam setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil, demikian juga tergugat tidak pernah merespon panggilan dari Pengadilan Agama Jeneponto untuk hadir dalam persidangan, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat

Hlm. 10 dari 14 hlm. Put. Nomor 247/Pdt.G/2018/PA Jnp.



dipertahankan lagi dan mustahil bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dan tergugat tetap dipertahankan, hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar, hal ini perlu dihindari sesuai qaidah fiqhiyah selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على

جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka majelis hakim dalam permusyawarannya telah sepakat mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Hlm. 11 dari 14 hlm. Put. Nomor 247/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan dan tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada penggugat, akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 478/DBR-KTR/X/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bontorappo telah membuktikan penggugat adalah seorang yang tidak mampu/miskin dan penggugat juga telah diberi izin untuk berperkara secara bebas biaya (prodeo) sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 247/Pdt.G/2018/PA.Jnp. tanggal 16 Oktober 2018, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara dalam hal

Hlm. 12 dari 14 hlm. Put. Nomor 247/Pdt.G/2018/PA Jnp.



ini DIPA Pengadilan Agama Jeneponto tahun 2018 yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, [REDACTED], terhadap penggugat, [REDACTED].
4. Biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1440 Hijriah oleh kami Idris, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Fadilah, S. Ag., dan Hilmah Ismail, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Fadilah, S. Ag.

Idris, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Hlm. 13 dari 14 hlm. Put. Nomor 247/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	0,00
2. ATK	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	210.000,00
4. Redaksi	: Rp	0,00
5. Materai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah		Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Jeneponto

ttd

Drs. Salinri